SALINAN



BUPATI PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN SERTA INSENTIF LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa besaran Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW Serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT, TUNJANGAN BPD, INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN SERTA INSENTIF LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai;

- 4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Pulau Morotai;
- 5. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
- 6. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa;
- 7. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa;
- 8. Kepala Urusan adalah unsur pelaksana teknis administrasi yang membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya;
- 9. Bendahara Desa adalah Perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;
- 10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- 11. Rukun Warga (RW) adalah Lembaga Kemasyarakat di Desa yang dibentuk melalui musyawarah Rukun Warga diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa;
- 12. Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibina oleh pemerintah untuk melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat atas dasar kegotongroyongan dan partisipasi masyarakat;
- 13. Satgas Sampah dan Petugas Kebersihan adalah orang yang menyelenggarakan aktifitas kebersihan, kerapian dan keindahan lingkungan pemukiman.
- 14. Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 15. Kader Posyandu adalah sekumpulan orang yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- 16. Tenaga PAUD adalah orang yang melaksanakan tugas sebagai pendidik dan pengajar di PAUD
- 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
- 18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- 19. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- 20. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan tugasnya yang

- ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- 21. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 23. Gaji adalah gaji PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 24. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD serta insentif Petugas kebersihan, dan Insentif lembaga pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD serta insentif Petugas Kebersihan dan Insentif lembaga pemberdayaan masyarakat desa agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.

BAB III PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan dan tunjangan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (3) Besaran Penghasilan tetap diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetapkepala desa setiap bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain sekretaris desa paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa setiap bulan;

- (4) Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan.
- (5) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung sejak diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati.
- (6) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam APBDes pada belanja tidak langsung paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus).

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan yang terdiri dari :
 - a. Uang Pensiun;
 - b. Jaminan Kesehatan; dan
 - c. Tunjangan Kinerja.
- (2) Uang Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada kepala desa terhitung sejak berakhirnya masa jabatan.
- (3) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk jaminan kesehatan gratis pada rumah sakit umum daerah.
- (4) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada setiap bulannya.

Bagian Ketiga Penerimaan Lain Yang Sah

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak memperoleh penerimaan lain yang sah yang terdiri dari :
 - a. Honorarium Kegiatan; dan
 - b. Bagian bagi hasil usaha Bumdes.
- (2) Angggaran dana Honorarium kegiatan dan bagian bagi hasil Usaha Bumdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBDes dan Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (3) Besaran bagian bagi hasil usaha Bumdes yang diterima Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa dan Besaran Honorarium kegiatan berdasarkan standar biaya masukan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Pasal 6

- (1) Ketua BPD dan Anggota memperoleh Tunjangan setiap bulan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),dikecualikan bagi Ketua atau Anggota BPD yang berstatus PNS.
- (4) Ketua BPD atau Anggota BPD yang diberhentikan dan atau meninggal dunia, tetap menerima tunjangan sampai ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pergantian Antar Waktu anggota BPD.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDes belanja tidak langsung paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus).

BAB V INSENTIF SATGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN

Pasal 7

- (1) Satgas Kebersihan dan Petugas Kebersihan memperoleh insentif setiap bulan yang dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Dana Desa.
- (2) Besaran Insentif setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Tugas dari Satgas Kebersihan dan Petugas kebersihan adalah menyelenggarakan aktifitas kebersihan dan keindahan di lingkungan Desa baik diperumahan masyarakat, pesisir pantai, dan jalan raya didesa.

BAB VI INSENTIF LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- (1) Yang dimaksud Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa dalam Wilayah Kabupaten Pulau Morotai adalah :
 - a. RW/RT;
 - b. Kader Posyandu;
 - c. Linmas;
 - d. LPM;
 - e. PAUD;
 - f. Satgas Sampah Desa dan Tenaga Kebersihan;dan
 - g. Tenaga Ahli Desa
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan oleh kepala desa dengan meminta persetujuan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Tanpa persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) kepala desa tidak dapat mengangkat dan memberhentikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Pemberian insentif kepada Lembaga Pemberdayaan masyarakat dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (5) Besaran Insentif yang diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Insentif RT/RW yang dianggarkan dalam APBDesa maksimum sesuai dengan jumlah RT dan RW di Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (7) Insentif Kader Posyandu yang dianggarkan dalam APBDesa maksimum hanya terdiri dari 5 (lima) orang dalam satu Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD).
- (8) Insentif Linmas yang dianggarkan dalam APBDesa disesuaikan dengan jumlah Rukun Tetangga (RT).
- (9) Insentif LPM yang dianggarkan dalam APBDesa disesuaikan dengan jumlah Rukun Tetangga (RT).
- (10) Insentif Tenaga PAUD yang dianggarkan dalam APBDesa maksimum hanya terdiri dari 3 (tiga) orang dalam satu Desa, kecuali desa Gotalamo dan Desa Darame terdiri dari 4 (orang)
- (11) Insentif Tenaga Kebersihan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa disesuaikan dengan jumlah Rukun Tetangga (RT).
- (12) Insentif Satgas Sampah Desa yang dianggarkan dalam APBDesa disesuaikan dengan jumlah kendaraan pengangkut sampah.
- (13) Insentif Tenaga Ahli yang dianggarkan dalam APBDesa maksimum hanya 1 (satu) orang dalam satu Desa.
- (14) Pemberhentian intensif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB VII KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat dan memberhentikan Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan mendapat persetujuan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan penghasilan tetap.
- (3) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Pemberhentian Sementara.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Instensif Petugas Kebersihan Serta Instensif Lembaga Pemberdayaan Masyrakat Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2018) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 12

Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Instensif Petugas Kebersihan Serta Instensif Lembaga Pemberdayaan Masyrakat Desa Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan pada tanggal 22 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya MERALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH NIP 197606062011011003 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI

: 09 TAHUN 2019 NOMOR

TENTANG

: BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT, TUNJANGAN BPD, INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN SERTA INSENTIF LEMBAGA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

DAFTAR

: BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT, TUNJANGAN BPD, INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN SERTA INSENTIF LEMBAGA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	IADATAN	JUMLAH	
NO	JABATAN	PERBULAN	
I. PE	I. PENGHASILAN TETAP (SILTAP)		
1.	Kepala Desa	2.000.000	
2.	Sekretaris Desa	1.400.000	
3.	Kepala Urusan	1.000.000	
4.	Kepala Seksi	1.000.000	
5.	Bendahara	700.000	
6.	Kepala Wilayah (Kepala Dusun)	1.000.000	
II. TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT			
7.	Kepala Desa	1.500.000	
8.	Tunjangan Tenaga Ahli Kepala Desa	1.200.000	
9.	Sekretaris Desa	600.000	
10.	Kepala Urusan/Kepala Seksi	400.000	
11.	Bendahara	800.000	
12.	Kepala Wilayah (Kepala Dusun)	400.000	
III. TUNJANGAN PENSIUN BAGI KEPALA DESA			
13.	Kepala Desa	500.000	
IV. TUNJANGAN BPD			
14.	Ketua BPD	2.000.000	
15.	Sekretaris BPD	1.300.000	
16.	Anggota BPD	1.300.000	
V. INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN			
17.	Petugas Sampah	750.000	
VI. INSENTIF LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
18.	Insentif RT	700.000	
19.	Insentif RW	700.000	
20.	Insentif LPM	500.000	
21.	Insentif Kader Posyandu	500.000	
22.	Linmas	600.000	
23.	Insentif Tenaga PAUD	800.000	
24.	Insentif Satgas Sampah Desa	750.000	
VII	INSENTIF TENAGA AHLI		
25.	Insentif Tenaga Ahli	1.200.000	

Ditetapkan di Morotai Selatan pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Salinan sesuai dengan aslinya PH. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH NIP 197606062011011003